Nasionalisme dalam Komunikasi Global

(Pelanggaran atas Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)

Oleh:

Azwar

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jln. RS. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Jakarta Selatan. 12450

Pos-el: azwarstmalaka@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Makalah ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran terhadap peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Persoalan dalam makalah ini dianalisis menggunakan Teori Globalisasi. Secara khusus penulis menggunakan konsep *disjuncture* yang dikemukakan Arjun Appadurai. Sementara itu metode penelitian penulisan makalah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa arus globalisasi telah menyeret Indonesia secara umum, khususnya Jakarta sebagai lokasi penelitian penulisan makalah ini ke dalam dunia global yang homogen. Homogenisasi pada dasarnya tidak hadir begitu saja, tetapi hadir dari persoalan yang terpisah-pisah yang menurut Appadurai disebut melalui *ethnoscapes*, *tekchnoscapes*, *financescapes*, *mediascapes*, dan *ideoscapes*. Homogenisasi dalam kajian ini terlihat dari penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta, padahal peraturan perundang-undangan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan di ruang publik.

Kata kunci: Globalisasi, homogenisasi, regulasi, ruang publik.

ABSTRAC

This paper is motivated by the many violations of the rules on the preference of Indonesian language in the public sphere. The problems in this paper are analyzed using Globalization Theory. In particular, the author uses the concept of disjuncture proposed by Arjun Appadurai. Meanwhile, the research method of this paper using descriptive qualitative method. The findings in this study indicate that the current globalization has dragged Indonesia in general, especially Jakarta as the research location of this paper writing into a homogeneous global world. Homogenization is not simply present, but comes from the fragmentary problems that Appadurai says are called through ethnoscapes, tekchnoscapes, financescapes, mediascapes, and ideoscapes. Homogenization in this study is evident from the use of foreign languages in public spaces in Jakarta, whereas legislation regulates that Indonesian language must be used in the public sphere.

Keywords: Globalization, homogenization, regulation, public sphere.

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Bahasa Indonesia hadir mengemban amanat besar sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Setidaknya hal tersebut sudah diakui oleh segenap bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Puncak dari peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa itu ketika 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia disahkan, dimana di dalamnya dinyatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Setelah menyelesaikan amanat yang dibebankan kepadanya, sehingga mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan, sepertinya tugas bahasa Indonesia sudah selesai.

Bahasa Indonesia seperti kain usang yang dicampakkan pemakainya. Ia perlahan dibiarkan menuju kepunahan seiring berkembangnya zaman. Sejatinya anak-anak zaman yang telah bernaung atas jasa besarnya meletakkan bahasa Indonesia pada fungsinya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Akan tetapi bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah airnya sendiri. Kecurigaan bahwa bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah airnya sendiri dapat dilihat dari tidak ditegakkannya regulasi tentang kebahasaan. Salah satu regulasi tentang kebahasaan yang sering dilanggar adalah tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Untuk membuktikan kekhawatiran itu, lihatlah fenomena kebahasaan yang terjadi akhir-akhir ini. Jika berjalan di kota-kota besar Indonesia, masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan papan nama gedung-gedung yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Informasi penunjuk jalan di jalan raya sering menggunakan bahasa asing, gedung-gedung yang menggunakan nama asing, iklan-iklan luar ruangan yang mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan banyak fenomena bahasa lainnya di ruang publik.

Sekilas, fenomena kebahasaan di atas terlihat sebagai bentuk ketidakpercayadirian bangsa Indonesia dengan bahasa negara dan bahasa nasionalnya. Di saat realitas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh penutur keempat terbesar di dunia, justru masyarakatnya sendiri tidak bisa menegakkan kepala ketika menggunakannya. Padahal, selain digunakan oleh penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia juga terbukti sebagai bahasa yang ajaib karena telah teruji oleh sejarah sebagai bahasa yang mampu mempersatukan ratusan suku yang berbeda bahasa.

Namun dari sisi lain, fenomena tersingkirnya bahasa Indonesia di ruang publik di tanah airnya sendiri merupakan gejala modernitas yang merupakan imbas dari globalisasi. Secara tidak sadar sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia sudah terseret pada arus global dimana muara ide besar ini adalah homogenisasi. Mau tidak mau, Indonesia menjadi ajang pertarungan ide-ide besar dunia, dimana globalisasi menjadi pemenangnya. Secara diam-diam bangsa Indonesia tunduk pada sang pemenang dan membiarkan bahasa dan budaya sendiri menjadi pecundang.

Persoalan bahwa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional sebenarnya sudah disadari oleh pendiri bangsa. Selain sudah diikrarkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan juga sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasar negara itu, bahasa Indonesia menjadi bagian penting dari negara Indonesia. Pada masa sekarang ini, bahasa Indonesia juga sudah memiliki payung hukum yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, juga sudah ada regulasi turunan tentang penggunaan bahasa Indonesia, untuk kasus ini beberapa Pemerintah Daerah juga sudah membuat Perda terkait penggunaan bahasa.

Namun dalam realitasnya, ternyata regulasi yang sudah ada tidak cukup untuk melindungi bahasa Indonesia dari serangan arus global. Zaman moderen justru menuntut

bahasa Indonesia harus berada nomor dua di banding bahasa Inggris. Fenomena seperti diuraikan di atas dapat dilihat dari tidak ketatnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa nasional. Bahkan di ruang publik, pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa ini terjadi, walau sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.

Pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan tentang kebahasaan ini sebenarnya bukan tidak disadari oleh ahli-ahli bahasa di Indonesia. Keresahaan akan semakin tidak berdayanya bahasa Indonesia di tanah airnya sendiri ini sudah menjadi pembicaraan pada seminar-seminar kebahasaan, salah satunya pada Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2013 yang lalu. Pada bagian ketiga belas (13) rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X tersebut dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Lima tahun setelah rekomendasi tersebut, di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Bahkan pelanggaran itu terlihat semakin masif. Kajian ini menguraikan fenomena-fenomena pelanggaran aturan tentang kebahasaan, terutama aturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu tulisan ini juga akan menghubungkan fenomena-fenomena pelanggaran aturan tentang kebahasaan di ruang publik dengan menipisnya rasa nasionalisme dalam komunikasi di era global saat ini. Oleh sebab itu, penulis memberi judul tulisan ini dengan "Nasionalisme dalam Komunikasi Global (Kajian atas Penegakan Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)".

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dan untuk memfokuskan kajian maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelanggaran Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik?
2. Bagaimana hubungan fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global?

I.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memfokuskan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan fenomena pelanggaran atas peraturan tentang pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik.

2. Menguraikan hubungan fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global?

II. LANDASAN TEORI

II.1. Ruang Publik

Ruang publik secara harfiah berasal dari kata ruang dan publik. Ruang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rongga yang tidak terbatas, tempat segala yang ada. Sementara itu publik diartikan sebagai orang banyak (umum). Secara sederhana

ruang publik dapat diartikan sebagai tempat yang tidak terbatas bisa digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Namun dalam kajian ini ruang publik lebih tepat diartikan sebagai ranah sosial milik masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan selain kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Yohanes Sumaryanto (2009) ruang publik merupakan wilayah sosial yang bebas dari adanya sensor dan dominasi. Semua warga masyarakat pada prinsipnya boleh mengakses ruang tersebut. Ruang publik berfungsi sebagai tempat yang independen dari pemerintah (meskipun mungkin pendanaannya berasal dari pemerintah) dan yang otonom dari kekuatan ekonomi tertentu. Ruang publik merupakan ruang penciptaan opini non pemerintah sebuah ruang abstrak atau ruang fisik yang menjadi ajang pembentukan pendapat anggota masyarakat. Lebih jauh Sumaryanto juga menyampaikan bahwa ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi dari individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan kepentingan kehidupan sosial. Informasi merupakan baian paling utama dari ruang publik.

Teori Ruang Publik digagas oleh Jurgen Habermas dalam karya yang berjudul *The Struktural Transformation of The Public Sphere: an Inquiri into a Category of Bourgeois Society* (1989) yang merupakan karya terjemahan dari buku berbahasa Jerman yang terbit pada tahun 1962. Menurut Sumaryanto ada dua pemikiran Habermas tentang ruang publik. *Pertama* asal usul ruang publik borjuis yang muncul sebagai wilayah spesifik yang dihadirkan untuk beroposisi dengan wilayah privat.

Kedua Habermas menggagas teori ruang publik sebagai tempat berlangsungnya diskursus dan konsensus rasional dimana masalah-masalah publik dibicarakan yang disebut idealisasi ruang publik borjuis. Dalam kenyataannya politik modern selalu tunduk pada permainan kepentingan dan perebutan kekuasaan, sekaligus juga diskusi dan debat. Hadirnya teori ruang publik Habermas menempatkan kepentingan masyarakat (publik) di atas kepentingan pemerintah atau bahkan kepentingan kaum borjuis.

Sementara itu Yadi Supriadi dalam tulisannya "Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas" (2017) menyampaikan bahwa perkembangan ruang publik memperlihatkan sebuah proses masyarakat pada kemampuan komunikasi bersama. Habermas (dalam Supriadi, 2017) membagi ruang publik ke dalam dua jenis; pertama ruang publik politik, dan kedua ruang publik sastra. Ruang publik politik bukan hanua memperlihatkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi memperlihatkan pula bagaimana struktur sosial masyarakat yang berubah. Sementara itu dalam ruang publik sastra, kesadaran literasi masyarakat mulai meningkan sejalan dengan kemunculan lembaga penerbitan.

II.2. Teori Globalisasi

Penulisan makalah ini menggunakan teori globalisasi sebagai alat untuk membedah persoalan yang dikemukakan. Antony Giddens (dalam Goodman dan Ritzer, 2008: 591) mendefenisikan bahwa globalisasi adalah restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup, dengan cara yang sangat mendalam. Ia berasal dari Barat, membawa jejak kekuasaan politik dan ekonomi Amerika.

Sementara itu Ulrich Beck dalam Ritzer dan Goodman (2008: 593) mendefinisikan bahwa globalisme adalah pandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan kita menyaksikan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya.

Lebih jauh Beck menyampaikan bahwa sementara proses-proses transnasional sudah berjalan lama, globalisasi adalah proses baru setidaknya karena tiga alasan, pertama pengaruhnya atas ruang geografis jauh lebih ekstensif. Kedua, pengaruhnya atas waktu lebih stabil, pengaruhnya berlanjut dari waktu ke waktu. *Ketiga,* ada densitas yang lebih besar untuk jaringan transnasional, hubungan dan arus pekerjaan jaringan.

Zygmunt Bauman dalam Ritzer dan Goodman (2008: 593-594) melihat globalisasi dari segi "perang ruang". Dalam pandangannya, mobilitas menjadi faktor penstratifikasi yang paling kuat dan paling diharapkan di dunia saat ini. Jadi pemenang dari perang ruang ini adalah mereka yang mampu untuk bergerak secara bebas ke seluruh dunia dan dalam proses untuk menciptakan makna bagi diri mereka sendiri. Bauman menjelaskan tentang kalah-menang dalam globalisasi. Bagi Bauman, pemenang selain mereka yang bisa bergerak bebas, pemenang tidak bermasalah dengan ruang sementara yang kalah adalah mereka yang terikat oleh batas-batas geografis.

Menurut Tiryakian dalam Ritzer dan Goodman (2008: 587-589) teori globalisasi muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, khususnya reaksi terhadap perspektif terdahulu seperti teori modernisasi. Lebih jauh Ritzer dan Goodman menyampaikan bahwa di antara karakteristik dari teori ini adalah bias baratnya yang sangat kentara. Artinya semua ide tentang kemajuan disesuaikan dengan dunia Barat. Sementara itu ide-ide yang muncul dari luar dunia Barat tidak punya pilihan kecuali menyesuaikan diri dengan ide Barat.

Ritzer dan Goodman juga menyampaikan bahwa globalisasi dapat dianalisa secara kultural, ekonomi, politik, dan atau institusional. Dalam masing-masing kasus, perbedaan kuncinya adalah apakah sesorang melihat meningkatkan homogenitas atau heterogenitas. Pada titik ekstrim, globalisasi budaya dapat dilihat sebagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas), atau sebagai proses dimana banyak input kultural lokal dan global saling berinterkasi untuk menciptakan semacam perpaduan yang mengarah ke pencangkokan budaya (heterogenitas).

Asumsi dasar teori globalisasi menurut Appadurai ini adalah seperti yang dikemukakan Appadurai (1996) dalam Ritzer dan Goodman (2008, 597-598) bahwa arus global dan keterputusan di antara arus-arus tersebut. Ada lima arus global yaitu *ethnoscapes, tekchnoscapes, financescapes, mediascapes,* dan *ideoscapes.* Penggunaan sufiks –scape, membuat Appadurai bisa mengomunikasikan ide bahwa proses-proses ini berbentuk cair, tidak teratur, dan bervariasi. Ha tersebut seperti yang dikemukakan Appadurai berikut ini:

> Yang lebih penting, arus-arus itu tidak secara objektif bukan relasi yang tampak sama dari setiap sudut pandang visi, tetapi mereka dikonstruksikan secara perspektival, diakibatkan oleh keadaan politis, linguistik, dan historis dari beraneka aktor: negara-bangsa, multinasional, komunitas diasporik, serta kelompok dan gerakan sub nasional… dan bahkan kelompok yang berhadap-hadapan secara dekat… aktor individual adalah lokus terakhir dari serangkaian lanskap perspektival ini, karena lanskap-lanskap ini pada akhirnya dikemudikan oleh agen-agen yang mengalami sekaligus menyusun formasi yang lebih besar, terlepas dari pemahaman mereka tentang apa-apa yang diberikan oleh lanskap tersebut (Appadurai dalam Ritzer dan Goodman, 2008: 598).

Lebih jauh Appadurai dalam tulisannya yang berjudul "Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy" (1990) menyampaikan bahwa ada lima lanskap dalam inti pemikiran Appadurai tentang globalisasi, *pertama ethnoscapes* yang merupakan kelompok atau aktor yang selalu bergerak seperti turis, pengungsi dan pekerja asing yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia yang ditempati. Ini melibatkan gerakan aktual dan fantasi-fantasi tentang pergerakan. Lebih jauh, dalam dunia yang terus berubah orang-orang tidak dapat membiarkan imajinasi mereka diam terlalu lama dan karena itu harus menjaga fantasi-fantasi itu agar tetap hidup.

Kedua, technoscapes menurut Appadurai (1990) adalah konfirugasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dulu ada. *Ketiga, financescapes* ini melibatkan proses yang dengannya

pasar, bursa saham nasional, dan spekulasi komuditas menggerakkan uang melalui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi.

Keempat, mediascapes yang menurut Appadurai (1990) adalah distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarluaskan informasi (koran, majalah, televisi, studio film), yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, dan… imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini.

Kelima, ideoscapes seperti *mediascapes, ideoscapes* adalah serangkaian imaji tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontraideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit berorientasi untuk merebut kekuasaan negara atau sebagian dari kekuasaan itu.

Menurut Ritzer dan Goodman ada dua hal yang secara khusus perlu dicatat tentang lanskap Appadurai:

> Pertama lanskap-lanskap itu dapat dilihat sebagai proses global yang sebagian atau seluruhnya terlepas dari negara-bangsa manapun. Kedua, arus global mengalir bukan hanya melalui lanskap tersebut tetapi juga semakin meningkat dan melalui *disjuncture* di antara mereka… Yang lebih umum, pergerakan bebas dalam beberapa lanskap mungkin bervariasi dengan penghalangnya. Studi-studi dalam era ini harus disesuaikan dengan *disjuncture* tersebut dan implikasinya terhadap globalisasi. Fokus pada lanskap dan *disjuncture* -nya membawa studi globalisasi ke arah unik (Ritzer dan Goodman, 2008: 599).

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa globalisasi tidak hadir begitu saja pada sebuah bangsa, tetapi dia mengalir pada bidang-bidang tertentu seperti diuraikan oleh Appadurai dalam teori disjuncture -nya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Jakarta, pada bulan Maret sampai dengan Mei 2018. Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan serta mengembangkan pengetahuan dan teori. Merujuk pada pendapat Patton (2002), penelitian ini dilakukan untuk menemukan teori atau menguji teori. Sebab penelitian ini bertujuan memberi kontribusi bagi pengetahuan dan teori yang fundamental. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana dunia ini berjalan dan tertarik dalam menginvestigasi suatu fenomena yang terjadi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena tersebut.

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan strategi penelitian studi kasus. Studi kasus sebagaimana yang disampaikan Robert E Stake (dalam Denzin dan Lincoln, 2009: 299) bukan berarti sebuah pilihan metodologis, namun lebih sebagai pilihan objek yang diteliti. Peneliti memilih untuk melakukan studi kasus. Kasus merupakan satu di antara contoh-contoh lain objek penelitian. Dalam setiap penelitian apapun kita akan memfokuskan diri pada salah satu objek. Waktu yang diperlukan untuk memfokuskan penelitian pada salah satu objek lebih singkat, namun lebih pasti. Selama membahas dengan cara demikian maka selama itu pulalah peneliti melakukan studi kasus.

Menurut Louis Smith (dalam Denzin dan Lincoln, 2009: 300) kasus adalah suatu sistem yang terbatas. Dalam ilmu-ilmu sosial dan layanan kemanusiaan, kasus memiliki bagian-bagian operasional, bisa jadi bertujuan dan bahkan memiliki jiwa. Kasus adalah sebuah sistem yang padu. Bagian-bagiannya tidak harus beroperasional dengan baik, tujuan bisa jadi irasional, namun itu tetaplah sebuah sistem.

Stake lebih lanjut membedakan studi kasus menjadi tiga hal yang berbeda. *Pertama*: Studi Kasus Intrinsik, jenis ini ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah

kasus tertentu. Jenis ini dilakukan bukan karena suatu kasus mewakili kasus-kasus lainnya atau karena menggambarkan sifat atau persoalan tertentu, namun karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya kasus itu sendiri menarik minat.

Kedua: Studi kasus instrumental, jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Dalam hal ini kasus tidak menjadi minat utama, kasus memainkan peran suportif yang memudahkan pemahaman kita tentang suatu yang lain.

Ketiga: Studi kasus kolektif, jenis ini bukan berarti melakukan studi kasus tentang suatu hal secara kolektif, namun sebagai pengembangan dari studi kasus instrumental ke dalam beberapa kasus.

Khusus penelitian tentang Nasionalisme dalam Komunikasi Global Studi Tentang Pelanggaran Peraturan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik ini peneliti lebih cendrung kepada studi kasus intrinsik, dimana peneliti memahami sebuah kasus pelanggaran atas Undang-Undang No 24 tahun 2009 khususnya Pasal 36 dan Pasal 38.

III.1. Metode Pengumpulan Data

Sebuah penelitian membutuhkan data untuk memperluas, memverifikasi, dan memperkuat analisis peneliti. Adapun pengambilan/pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan pemanfaatan dokumen teknis (Patton, 1991: 1). Creswell, (2010: 266-267) lebih lanjut menjabarkan lebih detail tentang langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti). Aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh.

b. Wawancara Mendalam

Dalam melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) peneliti dapat melakukan wawancara berhadap-hadapan (*face to face interview*) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telpon atau terlibat dalam fokus group interview yang terdiri dari enam sampai depalan partisipan perkelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.

c. Studi Literatur

Dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor, ataupun dokumen pribadi seperti buku harian, surat dan email). Selain itu dokumen yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berupa materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape atau jenis lain.

Sebagai penelitian pendahuluan tentang Nasionalisme dalam Komunikasi Global Studi Tentang Pelanggaran Peraturan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, peneliti hanya menggunakan dua metode pengumpulan data dari tiga metode yang disampaikan Creswell, yaitu Studi Pustaka/Literatur dan Observasi dimana peneliti memahami fenomena-fenomena pelanggaran atas Undang-Undang No 24 tahun 2009 khususnya Pasal 36 dan Pasal 38 di Jakarta.

III.2. Metode Analisis Data

Menurut Creswell (2010: 274-275) ada sejumlah proses umum yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

b. Analisis data yang melibatkan pengumpulan data terbuka yang didasarkan pada pertanyaan umum dan analisis informasi dari partisipan.

c. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal dan buku-buku ilmiah seringkali menjadi model umum yang digunakan.

Sementara itu Patton (1991: 259) menjelaskan bahwa analisis data dapat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Memasang data mentah kasus: data ini terdiri dari semua informasi yang terkumpul tentang orang atau program yang diteliti.
2. Menyusun rekaman kasus: ini adalah kondensasi data mentah kasus, yang mengorganisasi, mengklasifikasi dan mengedit data mentah kasus ke dalam data yang akan diolah dan diinginkan.
3. Menulis kajian kasus secara naratif: kajian terhadap suatu kasus adalah gambaran yang mampu dibaca, lukisan deskriptif tentang objek penelitian ini membuat dapat dibaca semua informasi yang perlu untuk memahami objek penelitian. Data disajikan secara kronologis atau tematik (kadang keduanya) yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penelitian.

Dalam penulisan kajian ini, penulis mengelaborasi metode analisis datang seperti yang disampaikan oleh Creswell dan Patton. Pada beberapa bagian penulis melakukan improvisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih pandangan yang lebih luas tentang topik kajian.

IV. PEMBAHASAN

IV.1. Pelanggaran Peraturan Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Pada bagian ketiga belas (13) Rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia X tahun 2013 yang dilaksanakan di Jakarta, dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Lima tahun setelah rekomendasi tersebut, di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Pelanggaran penggunaan bahasa dalam ruang publik tersebut diantaranya pelanggaran atas penamaan bangunan/penamaan gedung, nama apartemen atau pemukiman, penamaan perkantoran, nama kompleks perdagangan, nama merek dagang, nama lembaga usaha, nama lembaga pendidikan dan nama organisasi yang didirikan di Indonesia.

Hal tersebut di atas sudah diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Secara ringkas berdasarkan pengamatan penulis, beberapa pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 36 Ayat (3).

NO	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
1	Pasal 36 Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Ayat (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. Ayat (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.	a. Bakri Tower b. Sahid Sudirman Center c. The Pakubuwono d. Grand Hyatt Jakarta e. The City Center Batavia City f. Keraton at The Plaza g. The City Tower h. BTPN Tower i. Kuningan City j. Jaya Dream Garden k. Word Capital Tower l. Soverign Plaza	Pelanggaran atas Penamaan Bangunan/Nama Gedung
		a. Southgate TB Simatupang Ehre Urban Luxury Meets Green Living b. Poins Square Apartemen c. Bona Vista Apartemen d. Kalibata City e. Casa Grande f. The Aspen Residence g. Kebagusan City h. Permata Hijau Residences i. Signature Park Apartement 1Park Avenue	Pelanggaran atas Penamaan Apartemen
		a. Vila Dago Dreamland b. South City c. Bamboo Prime Residence d. Synthesis Residence Kemang e. Grand Trevista Rempoa f. Iresidence Gust House	Pelanggaran atas Penamaan Pemukiman
		a. Secure Plaza Oleos Tower 1 b. Talavera Office Park c. THE CEO Cilandak Excecutive Office d. GKM Green Tower e. Mangga Dua Square f. Mandarin Oriental Jakarta	Pelanggaran atas Penamaan Perkantoran
		a. Pamulang Squar b. Point Square c. Cilandak Town Square d. Lippo Mall Kemang e. Living Plaza Ciputat	Pelanggaran atas Penamaan Kompleks Perdagangan

		a. PHD Delivery b. Mitra10 Building Materials and Home Improvement c. Geometry Ice Cream Café and Resto d. Mortar Instan MU Leading In Mortar Industry e. Gradino Prestiginious Secured Locks	Pelanggaran atas Penamaan Merek Dagang
		a. RA Skin Care “Skin Care Body Slimming and SPA” b. Angel Dago Cellular c. 28 Adv. And Stationary d. Dagos Steak and Milk e. Restoran Seafood and Indonesia Food	Pelanggaran atas Penamaan Lembaga Usaha
		a. High Scope Indonesia “Leading The Human Development Paradigm” b. Jakarta Intercutural School c. Singapore Intercultural Scholl Bona Vista d. Lentera School Indonesia e. Jakarta Multicultural School	Pelanggaran atas Penamaan Lembaga Pendidikan
		a. Cat Fanciers Society of Indonesia b. Centre for Strategis and International Studies (CSIS) c. Danareksa Research Institute d. Djarum Foundation e. Indonesian Cat Asociation f. Indonesian Heritage Society g. Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute	Pelanggaran atas Penamaan Organisasi

*Keterangan: Data yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil contoh-contoh pelanggaran terhadap UU No 24 Tahun 2009 Pasal 36. Data tidak semua dituliskan mengingat terlalu banyak data.

Sementara itu pelanggaran lain seperti yang terjadi pada Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ayat (2) Penggunaan Bahasa

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Artinya di ruang publik penggunaan bahasa Indonesia menjadi utama, digunakan untuk semua media yang ada di ruang publik. Pengecualian dari hal tersebut adalah bahasa daerah atau bahasa asing bisa digunakan jika hanya menyertai bahasa Indonesia. Namun yang terjadi adalah bahasa Indonesia justru ditinggalkan sama sekali, dan kalaupun ada bahasa Indonesia, itupun bertentangan dengan Ayat (2) Pasal 38 UU No.24 Tahun 2009, yaitu bahasa Indonesia lah yang menyertai bahasa asing.

Secara ringkas berdasarkan pengamatan penulis, beberapa pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2: Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 38 Ayat (1) .

NO	REGULASI YANG DILANGGAR	PENGGUNAAN BAHASA	BENTUK PELANGGARAN
1	Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.	a. In b. Drive Thru c. Loading Doc Poins Square Mall d. Straigt untuk menunjukkan arah Bekasi Cyber Park e. Police Office Bekasi f. Local House of Representative of Bekasi Municipality g. Turn Right h. Turn Left i. Welcome to Kampung Inggris Jakarta j. Space for the true you k. ATM Gallery	Pelanggaran atas aturan penulisan rambu umum/penunjuk jalan/fasilitas umum
		a. For Rent Jervois Complex House b. Ultra high performance tyres Accelera D2 Concept c. Quality Technic The 1 Are Class Service We Are The Market Leader d. Gingersnaps smart clothes for great kids, Justice The ultimate fashion brand for girl. Until June 3, 2018 e. New Tenant To Check In	Pelanggaran atas penggutamaan bahasa Indonesia dalam bahasa spanduk/iklan luar ruangan
		a. ACC memberi kemudahan member of ASTRA b. Jak Laundry c. Surround your self with people good and good	Pelanggaran atas penggunaan bahasa asing pada alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

		coffee d. Space Available e. For Rent Office Space Function Room f. Jakarta Belongs To Me (Mural)	

*Keterangan: Data yang dituliskan di atas hanya sebagian kecil contoh-contoh pelanggaran terhadap UU No 24 Tahun 2009 Pasal 38. Data tidak semua dituliskan mengingat terlalu banyak data.

Maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik Jakarta, menunjukkan bahwa masyarakat sudah akrab dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris tersebut. Masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pemerintah sekalipun tidak merasa bersalah lagi ketika menggunakan bahasa asing untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Secara sekilas masyarakat melihat adalah hal yang biasa menggunakan bahasa internasional di ruang publik Indonesia, akan tetapi secara mendalam penggunaan bahasa asing di ruang publik Indonesia menunjukkan kekalahan bahasa Indonesia itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan rasa nasionalisme masyarakat maka penggunaan hal-hal yang bersifat asing, apalagi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara menunjukkan semakin menipisnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Menipisnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia, dalam hal ini tentu saja karena penggunaan bahasa-bahasa internasional dalam komunikasi global.

IV.2. Nasionalisme dalam Komunikasi Global

Salah satu ironi globalisasi adalah kembalinya hidup seperti zaman batu, di mana yang kuat akan semakin berkuasa, mendapatkan apa yang diinginkan sementara yang lemah akan semakin tersingkirkan. Bahasa modern dari pernyataan di atas adalah seperti yang disampaikan Nuril Huda dalam tulisannya "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing" (2000) bahwa persaingan antarbangsa semakin ketat. Lebih lanjut ia menyampaikan:

> Bangsa yang memiliki keunggulan kompetitif, terutama penguasaan iptek tinggi, memiliki peluang besar untuk memenangkan persaingan tersebut. Persaingan ini telah melahirkan dua isu sentral, yaitu imperialisme iptek dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang lebih dahulu menguasai iptek cenderung melakukan lompatan-lompatan besar dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Sebaliknya negara-negara yang penguasaan ipteknya rendah, makin lama makin jauh tertinggal… (Huda dalam Alwi dan Sugono, 2000: 60).

Selain hal tersebut di atas, Huda dalam tulisan yang sama juga menyampaikan bahwa peningkatan interaksi global memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Penguasaan bahasa asing menjadi lebih penting. Dunia global telah mendefinisikan bahwa orang-orang yang unggul adalah mereka yang menguasai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah menjadi wahana bagi komunikasi global. Huda juga menyampaikan:

> Dari sisi lain telah terjadi persaingan antarbahasa untuk menjadi wahana komunikasi global (*language for wider communication*). Tarnpaknya bahasa yang dimiliki oleh bangsa unggul dalam bidang ekonomi, politik, dan iptek memiliki peluang menjadi

wahana komunikasi global. Bahasa lnggris tampaknya akan keluar sebagai "pemenang" dalam persaingan ini. (Huda dalam Alwi dan Sugono, 2000: 60-61).

Fenomena bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa yang begitu digdaya juga begitu kentara di Jakarta. Di ruang publik Jakarta, bahasa Inggris sudah seperti menjadi tuan rumah sendiri. Ia begitu istimewa, dipajang pada papan-papan nama gedung, menjadi bahasa periklanan baik iklan cetak, iklan elektronik, maupun iklan luar ruangan. Pada fasilitas-fasilitas umum bangsa bernama Indonesia ini, bahasa Inggris terus diakui. Bahkan penjual rokok kaki lima di jalan-jalan pun seolah harus mengerti bahasa Inggris untuk melayani orang-orang global yang datang silih berganti ke Jakarta.

Kemenangan bahasa Inggris di ruang publik Jakarta tidak hadir begitu saja. Dia melewati proses-proses panjang yang perlahan ditakhlukkannya. Arjun Appadurai dalam tulisannya yang berjudul "*Disjuncture and Difference in the Global Culture Economy*" (1990) menyampaikan bahwa ada lima lanskap tentang globalisasi yang mengantarkan sebuah bahasa, budaya menjadi pemenang dalam komunikasi global. *Pertama ethnoscapes* yang merupakan kelompok atau aktor yang selalu bergerak seperti turis, pengungsi dan pekerja asing yang memainkan peran penting dalam pergeseran-pergeseran di dunia yang ditempati. (Appadurai dalam Ritzer dan Goodman, 2008).

Pergerakan masyarakat dunia tidak hanya menyingkirkan masyarakat Indonesia, akan tetapi juga meminggirkan bahasa Indonesia. Orang-orang asing yang datang ke Indonesia, khususnya dalam penelitian ini ke Jakarta, dijamu sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pergerakan mereka. Tamu-tamu yang datang disuguhkan oleh nama-nama bangunan yang akrab dengan bahasa mereka. Mereka tidak menjadi canggung karena pada setiap tempat umum di Jakarta menyediakan papan-papan nama dengan bahasa Inggris.

Silang pendapat bahwa bahasa asing juga perlu mendapat tempat di Indonesia sebenarnya tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan bahasa asing lebih tinggi dibanding bahasa Indonesia di ruang publik Ibu Kota. Dalam buku *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa* (2000) sudah ditegaskan bahwa "Bahasa asing yang berfungsi sebagai bahasa ibu warga negara Indonesia kelompok etnis tertentu tetap berkedudukan sebagai bahasa asing".

Hal penting menurut Appadurai (dalam Ritzer dan Goodman, 2008) tentang globalisasi yang *kedua* adalah *technoscapes. Technoscape* menurut Appadurai adalah konfirugasi global dari teknologi dan fakta bahwa teknologi, baik teknologi tinggi maupun rendah, baik yang mekanistik maupun informasional, kini bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai jenis batasan yang dulu ada.

Teknologi karena bukan merupakan produk Indonesia, maka dia hadir sangat ramah dengan bahasa asing yang menyertainya. Di Jakarta fasilitas umum yang menggunakan teknologi menggunakan bahasa Inggris yang memudahkan pengguna berbahasa Inggris. Padahal jika dilihat secara mendalam, kebiasaan menggunakan bahasa asing dalam teknologi merupakan pelemahan terhadap bahasa nasional itu sendiri. Pelemahan bahasa nasional ini

juga dipengaruhi lambatnya pihak-pihak berwenang dalam kebahasaan mensosialisasikan bahasa Indonesia sebagai padanan bahasa asing dalam bidang teknologi.

Ketiga, financescapes ini melibatkan proses yang dengannya pasar, bursa saham nasional, dan spekulasi komuditas menggerakkan uang melalui batas-batas nasional dengan kecepatan tinggi. Secara ekonomi akhirnya bahasa Indonesia tidak memiliki nilai jual yang baik, karena fungsinya menjadi nomor dua setelah bahasa Inggris. Konsep pencitraan merek juga didominasi oleh penggunaan bahasa asing. Merek-merek toko, nama perusahaan, dan nama gedung cendrung menggunakan bahasa asing. Padahal untuk nama perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada saja celah untuk menyiasati regulasi, biasanya nama perusahaan yang terdaftar memiliki nama lain untuk dikenalkan kepada masyarakat.

Keempat, mediascapes yang menurut Appadurai adalah distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarluaskan informasi (koran, majalah, televisi, studio film), yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, dan… imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini. Media tentu saja memiliki peran penting dalam rantai globalisasi. Peran penting media terbukti dengan penggunaan bahasa Inggris pada papan-papan penunjuk jalan, spanduk-spanduk, billboard elektronik dan lain sebagainya.

Kelima, ideoscapes seperti mediascapes, ideoscapes adalah serangkaian imaji tetapi bersifat politis dan berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontraideologi dari gerakan-gerakan yang secara ekslisit berorientasi untuk merebut kekuasaan negara atau sebagian dari kekuasaan itu. Secara ideologi, masyarakat sudah terbiasa menerima kehadiran bahasa Inggris dan sudah terbiasa mengesampingkan bahasa Indonesia. Dalam pergaulan mereka sudah akrab dengan bahasa-bahasa Inggris dan cendrung malu menggunakan bahasa Indonesia. Jika pola pikir seperti itu sudah terbangun dengan baik, maka untuk melakukan hal-hal lain cendrung lebih mudah. Impor budaya asing dan produk-produk kreatif dari luar negeri lebih gampang diterima oleh masyarakat yang sudah akrab dengan bahasa asing itu sendiri.

Upaya melindungi bahasa Indonesia di ruang publik pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Hadirnya regulasi yang melindungi penggutamaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan perpanjangan dari semangat untuk melindungi hak-hak masyarakat dari kepentingan kaum borjuis dan kapitalis pemilik modal yang hanya mementingkan keuntungan sebesar-besarnya.

Jika dicermati penggunaan bahasa asing pada wilayah publik di Jakarta, muara akhirnya adalah kepentingan ekonomi, dimana Appadurai menyebut sebagai pertarungan pada wilayah *financescapes*. Penggunaan bahasa asing bertujuan untuk membangun citra internasional pada sebuah lembaga seperti gedung atau bangunan lain. Hal ini didorong oleh anggapan bahwa semua yang sudah terinternasionalisasikan itu memiliki nilai jual lebih dibanding sesuatu yang bersikap lokal.

Ke depan, seiiring dengan gerakan revolusi mental yang dicetuskan pemimpinnya, anak-anak bangsa Indonesia harus berani menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa

yang membanggakan. Kita rindu mendengar kepala negara berpidato dalam bahasa Indonesia yang lancar di depan sidang negara-negara ASEAN atau bahkan di depan sidang PBB. Kita berharap sebelum menutup mata bisa menyaksikan bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa perdagangan dunia. Kita ingin menyaksikan bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa penghela ilmu pengetahuan. Semua itu bisa dicapai jika kita tidak keliru melihat bahasa Indonesia, kita tidak melihat bahasa hanyalah sebagai alat komunikasi saja, tetapi sepantasnya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah keajaiban yang telah mempersatukan kita, sesuatu yang menunjukkan ke Indonesia an kita.

V. PENUTUP

V.1. SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan "Nasionalisme dalam Komunikasi Global (Kajian atas Penegakan Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)":

1. Pelanggaran Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik di Jakarta tidak terjadi begitu saja. Bahasa Indonesia menjadi inferior karena dianggap tidak memiliki nilai jual yang baik dan tidak memiliki citra yang baik untuk merek sebuah lembaga.
2. Fenomena pelanggaran peraturan kebahasaan dalam komunikasi memiliki hubungan yang erat dengan menipisnya rasa nasionalisme di era global. Penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta merupakan salah satu indikasi menipisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia.
3. Banyaknya penggunaan bahasa asing untuk hal-hal yang bersentuhan dengan teknologi informasi karena lambatnya ahli-hali bahasa/pejabat berwenang menemukan padanan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut akhirnya berakibat sulitnya masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dari produk teknologi dan informsi asing tersebut.

V.2. SARAN

Setelah melakukan kajian terhadap persoalan "Nasionalisme dalam Komunikasi Global (Kajian atas Penegakan Peraturan tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik)" penulis menyarankan beberapa hal:

1. Untuk menjaga rasa nasionalisme di hati masyarakat Indonesia, maka perlu menegakkan aturan tentang kebahasaan, khususnya aturan kebahasaan di ruang publik. Menegakkan regulasi bisa menjadi jawaban atas pelanggaran peraturan tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik di Jakarta.
2. Untuk menjaga agar rasa nasionalisme tidak terkikis di tengah-tengah bangsa Indonesia, penggunaan bahasa asing di ruang publik di Jakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya perlu dipertimbangkan kembali.
3. Pihak yang berwenang dalam menangani persoalan kebahasaan di Indonesia, perlu didorong untuk lebih cepat menemukan padanan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut untuk mengatasi penggunaan bahasa-bahasa asing yang baru muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. (2000). *Politik Bahasa Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Appadurai, Arjun. (1990). "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy" dalam buku *Theory, Culture, and Society*. SAGE Publication. London, Newbury Park and New Delhi. Hal 295-310.

Denzin, Norman K dan Yvonna S.Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitatif Research.* Pustaka Pelajar. Jogjakarta.

Foucault, Michel. (2002). *Pengetahuan dan Metode karya Penting Foucault*, Jalasutra, Jogjakarta.

Giddens, Antony. (2010). *Teori Strukturasi Dasar Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat.* Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Habermas, Jurgen. (2006). *Teori Tindakan Komunikatif, Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Jay, Martin. (2005). *Sejarah Mazhab Frankfurt Imajinasi dalam Perkembangan Teori Kritis*, Kreasi wacana, Yogyakarta.

Kellner, Douglas. (2010). *Budaya Media Cultural Studies, identitas, dan Politik: Antara Modern dan Postmodern.* Jalasutra. Jogjakarta.

Littlejohn, Stephen dan Karen A Foss. (2010). *Theories of Human Communication.* (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

McQuail, Dennis. (2005). *McQuail's Mass Communication Theory*, Sage Publication, London.

L.J Schrum (edt). (2010). *Psikologi Media Entertaintmen Membedah Keampuhan Periklanan Subliminal dan Bujukan yang Tak Disadari Konsumen.* Jalasutra. Jogjakarta.

Patton, Michael Quinn. (1991). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation.* SAGE Publications. London.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2008). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam).* Kencana Prenada Media, Jakarta.

Sumaryanto, Yohanes (2009) “Ruang Publik Jurgen Habermas dan Tinjauan atas Perpustakaan Umum Indonesia,” Tesis di FIB Universitas Indonesia. Depok.

Supriadi, Yadi. (2017). “Relasi Ruang Pubik dan Pers Menurut Habermas” dalam Jurnal Kajian Jurnalisme Vol.I Nomor 1 tahun 2017. Universitas Padjajaran. Bandung.

TUT WURI HANDAYANI